



**PUTUSAN**  
Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hanan Kurniawan Alias Ucup Alias Hanan Bin Yonrius
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah 1 RT.004/RW.001 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hanan Kurniawan Alias Ucup Alias Hanan Bin Yonrius ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Hanan Kurniawan Alias Ucup Alias Hanan Bin Yonrius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rachmad Alias Rama Alias Abang Bin Sumantri
2. Tempat lahir : Muara Gelumpai (Sumsel)

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Gelumpai, Kelurahan Gelumpai, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (KTP) / Bengkulu Indah Swadaya 2 Kelurahan Bengkulu Indah, Kelurahan Bengkulu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rachmad Alias Rama Alias Abang Bin Sumantri ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Rachmad Alias Rama Alias Abang Bin Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Al Farishi Rs Alias Aban Bin Rudi Maulana
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Lama RT.001/RW.004, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Al Farishi Rs Alias Aban Bin Rudi Maulana ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Al Farishi Rs Alias Aban Bin Rudi Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 563/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS, Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing Terdakwa selama 6 (Enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja;
- 1 unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;
- 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898;
- 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT.

Dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi YONRIUS Bin ZAINUDIN;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS bersama-sama Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Hanan Kurniawan dihubungi oleh Terdakwa II Rachmad untuk membeli ganja 2 pack (paket Rp.200.000), selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ADIT (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian akan mengambil ganja tersebut di depan mini market seven mart sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa III Al Farishi untuk mengajak Terdakwa III menemani Terdakwa I membeli ganja dengan upah akan diberikan ganja kepada Terdakwa III, lalu sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa I dihubungi Terdakwa II untuk memesan ganja seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk temannya yang bernama Andre (yang merupakan Saksi Sukrianto yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan melalui undercover buy terhadap Terdakwa II berdasarkan informasi yang diterima adanya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm





peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa II). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menuju depan mini market seven mart ruko Nagoya newton, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) dengan mengambil ganja 5 paket dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada Sdr. ADIT (DPO). Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengendarai motor dan Terdakwa I dibelakangnya untuk pergi ke taman samping Nagoya Foodcourt lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di taman samping Nagoya Foodcourt. Kemudian sekira pukul 23.30 sesampainya di taman samping Nagoya Foodcourt Terdakwa I bersama Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan 5 paket ganja tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I dan Terdakwa III untuk ikut mengantarkan ganja tersebut kepada temannya yang bernama Andre (Saksi Sukrianto).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tiba di depan hotel D'Grande yang sebelumnya Saksi Sukrianto telah berjanjian dengan Terdakwa II untuk bertemu di lokasi tersebut dalam serangkaian undercover buy bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Sukrianto yang mana saat Terdakwa II akan menyerahkan ganja kepada Saksi Sukrianto langsung menangkap tangan kanan Terdakwa II lalu narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dari tangan Terdakwa II terjatuh di aspal dan tangan Terdakwa II berhasil dilepaskannya lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II melarikan diri namun Saksi Sukrianto bersama Saksi Richad Naibaho, Saksi Rinaldi Manurung, Saksi Danes Pasaribu dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengejar dan mengamankan para Terdakwa tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap 5 bungkus kertas putih yang terjatuh di aspal setelah dibuka di dalamnya terdapat daun ganja kering yang akan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II. Kemudian Terhadap para Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 115/10221/2024



tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0123 tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS bersama-sama Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto



6,40gr (enam koma empat puluh gram), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tiba di depan hotel D'Grande yang sebelumnya Saksi Sukrianto telah berjanjian dengan Terdakwa II untuk bertemu di lokasi tersebut dalam serangkaian undercover buy bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Sukrianto yang mana saat Terdakwa II akan menyerahkan ganja kepada Saksi Sukrianto langsung menangkap tangan kanan Terdakwa II lalu narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dari tangan Terdakwa II terjatuh di aspal dan tangan Terdakwa II berhasil dilepaskannya lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II melarikan diri namun Saksi Sukrianto bersama Saksi Richad Naibaho, Saksi Rinaldi Manurung, Saksi Danes Pasaribu dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengejar dan mengamankan para Terdakwa tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap 5 bungkus kertas putih yang terjatuh di aspal setelah dibuka di dalamnya terdapat daun ganja kering yang akan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II. Kemudian Terhadap para Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 115/10221/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisikan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0123 tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II dalam percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DANES RAWI PASARIBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi RICHAD BUHA NAIBAOH beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) dan 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK, sedangkan terhadap Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI hanya ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT serta terhadap Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA ditemukan barang bukti berupa 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898, 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461 digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT dan 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC digunakan oleh Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya peredaran Gelap Narkotika jenis Ganja di seputaran Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan atas perintah pimpinan untuk dilakukan under cover buy dengan cara Sdr. SUKRIANTO (tim Ditresnarkoba Polda Kepri) menghubungi nomor Handphone RACHMAD alias RAMA, selanjutnya Sdr. SUKRIANTO memperkenalkan diri sebagai ANDRE dan memesan paket Ganja seharga Rp 500.000,- serta disepakati untuk diantar di Hotel D' Grande, selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa II RACHMAD alias RAMA, Terdakwa I HANAN KURNIAWAN dan Terdakwa III AL FARISHI RS datang ke Hotel D' Grande untuk menjual Ganja dan pada saat Terdakwa I HANAN KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa II RACHMAD alias RAMA akan menyerahkan untuk dijual 5 bungkus kertas warna Putih yang didalamnya berisi Ganja dengan tangan kanan nya kepada Saksi dan tim yang sedang melakukan under cover buy, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Terdakwa I HANAN KURNIAWAN dan Terdakwa III AL FARISHI RS berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) dan 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK, sedangkan terhadap Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI hanya ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT serta terhadap Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA ditemukan barang bukti berupa 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461, selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, akan tetapi para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan para Terdakwa, Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. ADIT (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa sudah pernah memperjual belikan Narkoba jenis Ganja kepada pembeli dan sebelumnya ada memiliki kesepakatan atau Kerjasama yaitu, Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS yang membeli Ganja, dan sdr RACHMAD mencari pembeli sedangkan Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI menemani Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS untuk membeli Ganja, dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YONRIUS ada menjanjikan kepada Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA apabila berhasil menjual 5 bungkus Ganja ada diberikan 2 linting Ganja sebagai upahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam membeli, Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RINALDI MANURUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi DANES RAWI PASARIBU beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) dan 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK, sedangkan terhadap Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI hanya ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT serta terhadap Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA ditemukan barang bukti berupa 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898, 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461 digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT dan 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC digunakan oleh Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya peredaran Gelap Narkotika jenis Ganja di seputaran Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan atas perintah pimpinan untuk dilakukan under cover buy dengan cara Sdr. SUKRIANTO (tim Ditresnarkoba Polda Kepri) menghubungi nomor Handphone RACHMAD alias RAMA, selanjutnya Sdr. SUKRIANTO memperkenalkan diri sebagai ANDRE dan memesan paket Ganja seharga Rp 500.000,- serta disepakati untuk diantar di Hotel D' Grande, selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa II RACHMAD alias RAMA, Terdakwa I HANAN KURNIAWAN dan Terdakwa III AL FARISHI RS datang ke Hotel D' Grande untuk menjual Ganja dan pada saat Terdakwa I HANAN KURNIAWAN bersama dengan Terdakwa II RACHMAD alias RAMA akan menyerahkan untuk dijual 5 bungkus kertas warna Putih yang didalamnya berisi Ganja





dengan tangan kanan nya kepada Saksi dan tim yang sedang melakukan under cover buy, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa I HANAN KURNIAWAN dan Terdakwa III AL FARISHI RS berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) dan 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK, sedangkan terhadap Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI hanya ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT serta terhadap Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA ditemukan barang bukti berupa 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461, selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, akan tetapi para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan para Terdakwa, Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. ADIT (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa sudah pernah memperjual belikan Narkoba jenis Ganja kepada pembeli dan sebelumnya ada memiliki kesepakatan atau Kerjasama yaitu, Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS yang membeli Ganja, dan sdr RACHMAD mencari pembeli sedangkan Terdakwa II RACHMAD Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI menemani Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS untuk membeli Ganja, dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS ada menjanjikan kepada Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA apabila berhasil menjual 5 bungkus Ganja ada diberikan 2 linting Ganja sebagai upahnya

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. YONRIUS Bin ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan Sepeda motor milik Saksi yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC milik Saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC, Saksi beli secara kredit selama 24 bulan di FIF Finance dan saat ini saksi sudah membayar angsuran yang ke 13 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa selaku Anak Saksi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC masih diperlukan Saksi guna alat transportasi di keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC dipersidangan adalah miliknya
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) dan 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) ditemukan oleh pihak Kepolisian dari tangan Terdakwa pada saat akan Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian (under cover buy);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI serta Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA untuk membeli ganja 2 pack (paket Rp.200.000), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ADIT (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian akan mengambil ganja tersebut di depan mini market seven mart sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN untuk mengajak Terdakwa III menemani Terdakwa membeli ganja dengan upah akan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan ganja kepada Terdakwa III, lalu sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dihubungi Terdakwa II untuk memesan ganja seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk temannya yang bernama Andre (yang merupakan Saksi Sukrianto yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan melalui undercover buy terhadap Terdakwa II berdasarkan informasi yang diterima adanya peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa II). Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III menuju depan mini market seven mart ruko Nagoya newton, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) dengan mengambil ganja 5 paket dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada Sdr. ADIT (DPO). Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa III untuk mengendarai motor dan Terdakwa dibelakangnya untuk pergi ke taman samping Nagoya Foodcourt lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di taman samping Nagoya Foodcourt. Kemudian sekira pukul 23.30 sesampainya di taman samping Nagoya Foodcourt Terdakwa bersama Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa menyerahkan 5 paket ganja tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa dan Terdakwa III untuk ikut mengantarkan ganja tersebut kepada temannya yang bernama Andre (Sukrianto).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di depan hotel D'Grande, pada saat Terdakwa serta Terdakwa II RACHMAD dan Terdakwa III AL FARISHI akan mengantarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut pihak kepolisian yang melakukan penyamaran) tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RACHMAD dan Terdakwa III AL FARISHI;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADIT (DPO) atas perintah dari Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI;

- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI serta Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA serahkan kepada pembeli (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut pihak kepolisian yang melakukan penyamaran);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu menyiapkan Ganja atau mencari atau membeli Ganja untuk dijual, sedangkan Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI berperan mencari pembeli dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA berperan membantu Terdakwa untuk mengantarkan Ganja kepada pembeli;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa berikan kepada Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA yaitu berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA tidak memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba.

## II. Terdakwa RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201 dan disita juga barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) ditemukan oleh pihak Kepolisian dari tangan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS pada saat akan Terdakwa dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS serta Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA serahkan kepada pihak kepolisian (under cover buy);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Tri nomor 0895340342201 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba, sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis Terdakwa dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS serta Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA melakukan tindak pidana narkoba hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I HANAN untuk membeli ganja 2 pack (paket Rp.200.000), selanjutnya Terdakwa I HANAN menghubungi Sdr. ADIT (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian akan mengambil ganja tersebut di depan mini market seven mart sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I HANAN datang kerumah Terdakwa III AL FARISHI untuk mengajak Terdakwa III AL FARISHI menemani Terdakwa I HANAN membeli ganja dengan upah akan diberikan ganja kepada Terdakwa III AL FARISHI, lalu sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa I HANAN dihubungi Terdakwa II untuk memesan ganja seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk temannya yang bernama Andre (yang merupakan Saksi Sukrianto yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan melalui undercover buy terhadap Terdakwa II berdasarkan informasi yang diterima adanya peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa II). Selanjutnya Terdakwa I HANAN dan Terdakwa III AL FARISHI menuju depan mini market seven mart ruko Nagoya newton, sesampainya di lokasi, Terdakwa I HANAN turun dari motor dan Terdakwa I HANAN tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I HANAN bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) dengan mengambil ganja 5 paket dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada Sdr. ADIT (DPO). Kemudian Terdakwa I HANAN menyuruh Terdakwa III AL FARISHI untuk mengendarai motor dan Terdakwa I HANAN dibelakangnya untuk pergi ke taman samping Nagoya Foodcourt lalu Terdakwa I HANAN menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di taman samping Nagoya Foodcourt. Kemudian sekira pukul 23.30 sesampainya di taman samping Nagoya Foodcourt Terdakwa I HANAN bersama Terdakwa III AL FARISHI bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I HANAN menyerahkan 5 paket ganja tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II meminta Terdakwa I HANAN dan Terdakwa III AL FARISHI untuk ikut mengantarkan ganja tersebut kepada temannya yang bernama Andre (Sukrianto).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di depan hotel D'Grande, pada saat Terdakwa serta Terdakwa I HANAN dan Terdakwa III AL FARISHI akan mengantarkan narkoba jenis ganja kepada pembeli (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut pihak kepolisian yang melakukan penyamaran) tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HANAN dan Terdakwa III AL FARISHI;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa I HANAN serta Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA serahkan kepada pembeli (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut pihak kepolisian yang melakukan penyamaran);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu mencari pembeli, sedangkan Terdakwa I HANAN berperan menyiapkan Ganja atau mencari atau membeli Ganja untuk dijual dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA berperan membantu Terdakwa I HANAN untuk mengantarkan Ganja kepada pembeli;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA dari Terdakwa I HANAN yaitu berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan.
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa I HANAN dan Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA tidak memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba.

## III. AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS dan Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan D'Grande Hotel Jalan Raden Patah Blok 3 No.7 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram) ditemukan oleh pihak Kepolisian dari tangan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS pada saat akan Terdakwa dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS serta Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI serahkan kepada pihak kepolisian (under cover buy);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa dan Terdakwa I HANAN KURNIAWAN Alias UCUP Alias HANAN Bin YONRIUS serta Terdakwa II RACHMAD Alias RAMA Alias ABANG Bin SUMANTRI melakukan tindak pidana narkoba hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I HANAN dihubungi oleh Terdakwa II RACHMAD untuk membeli ganja 2 pack (paket Rp.200.000), selanjutnya Terdakwa I HANAN menghubungi Sdr. ADIT (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian akan mengambil ganja tersebut di depan mini market seven mart sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I HANAN datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Terdakwa I HANAN membeli ganja dengan upah akan diberikan ganja kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa I HANAN dihubungi Terdakwa II RACHMAD untuk memesan ganja seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk temannya yang bernama Andre (yang merupakan Saksi Sukrianto yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan melalui undercover buy terhadap Terdakwa II RACHMAD berdasarkan informasi yang diterima adanya peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RACHMAD). Selanjutnya Terdakwa I HANAN dan Terdakwa menuju depan mini market seven mart ruko Nagoya newton, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I HANAN bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) dengan mengambil ganja 5 paket dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) kepada Sdr. ADIT (DPO). Kemudian Terdakwa I HANAN menyuruh Terdakwa untuk mengendarai motor dan Terdakwa I HANAN dibelakangnya untuk pergi ke taman samping Nagoya Foodcourt lalu Terdakwa I HANAN menghubungi Terdakwa II RACHMAD untuk bertemu di taman samping Nagoya Foodcourt. Kemudian sekira pukul 23.30 sesampainya di taman samping Nagoya Foodcourt Terdakwa I HANAN bersama Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II RACHMAD lalu Terdakwa I HANAN menyerahkan 5 paket ganja tersebut kepada Terdakwa II RACHMAD, selanjutnya Terdakwa II RACHMAD meminta Terdakwa I HANAN dan Terdakwa untuk ikut mengantarkan ganja tersebut kepada temannya yang bernama Andre (Saksi Sukrianto selaku pihak kepolisian yang melakukan under cover buy).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 bertempat di depan hotel D'Grande, pada saat Terdakwa serta Terdakwa I HANAN dan Terdakwa II RACHMAD akan mengantarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut pihak kepolisian yang melakukan penyamaran) tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HANAN dan Terdakwa II RACHMAD;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa I HANAN serta Terdakwa III AL FARISHI Alias ABAN Bin RUDI MAULANA serahkan kepada pembeli (yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut pihak kepolisian yang melakukan penyamaran);
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu membantu Terdakwa I HANAN untuk mengantarkan Ganja kepada pembeli, sedangkan Terdakwa I HANAN berperan menyiapkan Ganja atau mencari atau membeli Ganja untuk dijual dan Terdakwa II RACHMAD berperan mencari pembeli;
- Bahwa upah yang akan Terdakwa dan Terdakwa II RACHMAD dari Terdakwa I HANAN yaitu berupa ganja;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja;
- 1 unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;
- 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898;
- 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201.
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT.
- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 115/10221/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., dan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0123 tanggal 03 Juni 2024 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Hanan Kurniawan dihubungi oleh Terdakwa II Rachmad untuk membeli ganja 2 pack (paket Rp.200.000), selanjutnya Terdakwa I menghubungi ADIT (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian akan mengambil ganja tersebut di depan mini market seven mart sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa III Al Farishi untuk mengajak Terdakwa III menemani Terdakwa I membeli ganja dengan upah akan diberikan ganja kepada Terdakwa III, lalu sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa I dihubungi Terdakwa II untuk memesan ganja seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk temannya yang bernama Andre (yang merupakan Saksi Sukrianto yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan melalui undercover buy

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa II berdasarkan informasi yang diterima adanya peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa II). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menuju depan mini market seven mart ruko Nagoya newton, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) dengan mengambil ganja 5 paket dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada ADIT (DPO). Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengendarai motor dan Terdakwa I dibelakangnya untuk pergi ke taman samping Nagoya Foodcourt lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di taman samping Nagoya Foodcourt. Kemudian sekira pukul 23.30 sesampainya di taman samping Nagoya Foodcourt Terdakwa I bersama Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan 5 paket ganja tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I dan Terdakwa III untuk ikut mengantarkan ganja tersebut kepada temannya yang bernama Andre (Saksi Sukrianto).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tiba di depan hotel D'Grande yang sebelumnya Saksi Sukrianto telah berjanjian dengan Terdakwa II untuk bertemu di lokasi tersebut dalam serangkaian undercover buy bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Sukrianto yang mana saat Terdakwa II akan menyerahkan ganja kepada Saksi Sukrianto langsung menangkap tangan kanan Terdakwa II lalu narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dari tangan Terdakwa II terjatuh di aspal dan tangan Terdakwa II berhasil dilepaskannya lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II melarikan diri namun Saksi Sukrianto bersama Saksi Richad Naibaho, Saksi Rinaldi Manurung, Saksi Danes Pasaribu dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengejar dan mengamankan para Terdakwa tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap 5 bungkus kertas putih yang terjatuh di aspal setelah dibuka di dalamnya terdapat daun ganja kering yang akan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II. Kemudian Terhadap para Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 115/10221/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan netto 6,40gr (enam koma empat puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0123 tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Hanan Kurniawan Alias Ucup Alias Hanan Bin Yonrius, Terdakwa II. Rachmad Alias Rama Alias Abang Bin Sumantri dan Terdakwa III. Al Farishi Rs Alias Aban Bin Rudi Maulana sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Hanan Kurniawan dihubungi oleh Terdakwa II Rachmad untuk membeli ganja 2 pack (paket Rp.200.000), selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ADIT (DPO) untuk memesan ganja dan berjanjian akan mengambil ganja tersebut di depan mini market seven mart sekitar jam 01.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa III Al Farishi untuk mengajak Terdakwa III menemani Terdakwa I membeli ganja dengan upah akan diberikan ganja kepada Terdakwa III, lalu sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa I dihubungi Terdakwa II untuk memesan ganja seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) untuk temannya yang bernama Andre (yang merupakan Saksi Sukrianto yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan melalui undercover buy terhadap Terdakwa II berdasarkan informasi yang diterima adanya peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa II). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menuju depan mini market seven mart ruko Nagoya newton, sesampainya di lokasi, Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa tetap berada di atas motor, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ADIT (DPO) dengan mengambil ganja 5 paket dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu) kepada Sdr. ADIT (DPO). Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mengendarai motor dan Terdakwa I dibelakangnya untuk pergi ke taman samping Nagoya Foodcourt lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di taman samping Nagoya Foodcourt. Kemudian sekira pukul 23.30 sesampainya di taman samping Nagoya Foodcourt Terdakwa I bersama Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan 5 paket ganja tersebut kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I dan Terdakwa III untuk ikut mengantarkan ganja tersebut kepada temannya yang bernama Andre (Saksi Sukrianto).;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tiba di depan hotel D'Grande yang sebelumnya Saksi Sukrianto telah berjanjian dengan Terdakwa II untuk bertemu di lokasi tersebut dalam serangkaian undercover buy bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Sukrianto yang mana saat Terdakwa II akan menyerahkan ganja kepada Saksi Sukrianto langsung menangkap tangan kanan Terdakwa II lalu narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dari tangan Terdakwa II terjatuh di aspal dan tangan Terdakwa II berhasil dilepaskannya lalu Terdakwa I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, dan Terdakwa II melarikan diri namun Saksi Sukrianto bersama Saksi Richad Naibaho, Saksi Rinaldi Manurung, Saksi Danes Pasaribu dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengejar dan mengamankan para Terdakwa tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap 5 bungkus kertas putih yang terjatuh di aspal setelah dibuka di dalamnya terdapat daun ganja kering yang akan dijual Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II. Kemudian Terhadap para Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 115/10221/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat penimbangan netto 6,40 (enam koma empat puluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0123 tanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 6,40 (enam koma empat puluh gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Para Terdakwa dalam perkara a quo seberat 6,40 (enam koma empat puluh gram)", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Para Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Para Terdakwa, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Ganja dengan berat (bruto) adalah 6,40 (enam koma empat puluh gram) tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering diduga Ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;
- 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898;
- 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201.
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kepada Saksi YONRIUS Bin ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Para Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hanan Kurniawan Alias Ucup Alias Hanan Bin Yonrius, Terdakwa II. Rachmad Alias Rama Alias Abang Bin Sumantri dan Terdakwa III. Al Farishi Rs Alias Aban Bin Rudi Maulana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp. .000.000.000,- (milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bungkus kertas warna putih didalamnya berisikan daun kering Ganja;

Dimusnahkan

- 1 unit Handphone merk Iphone XR warna Orange dengan nomor Imei I 356424106000526, imei II 356424106138128 dengan nomor Kartu Telkomsel 082170579401 dan nomor whatsapp 082170365461;
- 1 unit Handphone merk Oppo A3s warna Hitam dengan nomor Imei I 869350036260130, dengan nomor kartu Telkomsel nomor 081364814898;
- 1 unit Handphone merk Oppo A37f warna Hitam dengan nomor Imei 864217030584655, dengan nomor kartu Tri nomor 0895340342201.
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam dengan nomor polisi BP 2107 DT.

Dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan nomor polisi BP 3805 QC beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi YONRIUS Bin ZAINUDIN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Marthyn Luther, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Btm



